



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 13/PEN/2022/PTUN.Mdo

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

XAVERINI REIVANA LUMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal Kelurahan Kolongan Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. SESKA PUKUL, S.H., M.H.

2. RICKY WULLUR, S.H.

3. CLARA L. A. SUMEISEY, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E Nomor 6, Kelurahan Buha Lingkungan XII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan alamat elektronik 79seskapukul@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN:

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Tempat Kedudukan

Ondong Siau, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi
Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **STENGLY LANGI, S.STP.**, Jabatan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro;
2. **MISJE D. TAMAKA, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro;
3. **RIVO LUMBANTORUAN, S.STP.**, Jabatan Kepala
Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kerja
dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. **CHRISTIAN E. PALAR, S.IP.**, Jabatan Kepala
Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;
5. **GLEND MAKANONENG, S.H.**, Jabatan Analis
Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **6.9. SRI A. PUSUNG, S.H.**, Jabatan Perancang

Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

7. SANDI MANGIRI, S.H., Jabatan Penyuluh Hukum
Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

8. FELIKS F. GUMANSALANGI, A.Md.Kom., Jabatan
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro;

9. YEHUTH BENYAMIN NAA, S.STP., Jabatan Analisis
Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah membaca ;

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2022 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 30
Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo ;

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/PEN-

MH/2022/PTUN.Mdo Tertanggal 30 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 13/PEN-PP/2022/PTUN.Mdo Tertanggal 31 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

4. Surat permohonan pihak Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 11 Mei 2022 Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 30 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

“Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 243 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Pelanggaran Disiplin Berat;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado agar menyatakan Batal atau Tidak Sah perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan Surat Pencabutan Gugatan Tertanggal 11 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini, baru memasuki acara Pemeriksaan Persiapan dengan agenda perbaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Mei 2022 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kepada Majelis Hakim Surat tertanggal 11 Mei 2022 perihal Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan Jawabannya, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 5 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo, dicoret dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret perkara Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 404.900,- (Empat Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **JUMAT**, tanggal **13 MEI 2022** oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S.SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **18 MEI 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ADITYA APRIZA, S.H.**

Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

WARISMAN S.SIMANJUNTAK, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

BUDI HARTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ADITYA APRIZA, S.H.

Halaman 7 Penetapan Pencabutan Nomor : 13/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiaran Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	297.400,-
3. Panggilan	Rp.	27.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 404.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)